

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Muslim, berjumlah 241,7 juta jiwa, sementara minoritas non-Muslim sekitar 36,05 juta jiwa (<https://dataindonesia.id/>). Masyarakat ini dihadapkan pada pilihan penyimpanan dana, yang sering kali memilih bank konvensional. Bank konvensional, meskipun diterima secara luas, menerapkan sistem bunga yang beberapa ulama anggap sebagai haram karena dianggap termasuk riba. Oleh karena itu, timbul kebutuhan untuk mendirikan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau Islam, yang dikenal sebagai Bank Syariah. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008, bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menggunakan sistem operasional bagi hasil atau nisbah. Dalam sistem ini, keuntungan yang diberikan kepada nasabah bergantung pada keuntungan yang diperoleh oleh bank. Di sisi lain, bank konvensional, sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, merupakan lembaga keuangan yang melakukan aktivitasnya berdasarkan prinsip konvensional, yang mengikuti peraturan baik nasional maupun internasional serta didasarkan pada hukum formal. Sistem operasional yang digunakan oleh bank konvensional melibatkan suku bunga dan perjanjian umum yang berdasarkan aturan nasional (<https://www.ojk.go.id/>).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, didukung oleh landasan pedoman yang kokoh. Pertumbuhan ini tercermin dalam jumlah bank syariah yang semakin banyak di Indonesia, dimana jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia yang saat ini sebanyak 33 dan total Bank Pembiayaan Syariah sebanyak 165 unit, dengan rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun (<https://ojk.go.id>). Meskipun

industri perbankan syariah mengalami perkembangan pesat, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami mengenai produk-produk perbankan syariah. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai prinsip-prinsip dasar serta keunggulan produk yang ada pada bank syariah menjadi hal yang krusial. Pertumbuhan Bank Syariah Indonesia tidak lepas dari peran, faktor-faktor, dan upaya dalam meningkatkan pengetahuan, kepercayaan nasabah serta *sharia compliance* (kepatuhan syariah) dalam meningkatkan minat memakai produk perbankan syariah. Yang pertama dalam dunia perbankan pengetahuan tentang perbankan sendiri itu sangat penting. Menurut Nufikasira, H. (2021) tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah memiliki dampak pada pandangan mereka terhadap lembaga keuangan tersebut. Pandangan masyarakat terhadap bank syariah sangat bergantung pada pengetahuan yang dimiliki oleh mereka. Menurut Engle, et.,al (1995) dalam penelitian Sholhan Aziz (2022) membagi pengetahuan konsumen/masyarakat menjadi tiga macam dimensi yaitu: Pengetahuan produk, Pengetahuan pembelian, Pengetahuan Pemakaian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri Heriska (2022), kepercayaan (*trust*) merupakan suatu konsep yang melibatkan rasa yakin atau keyakinan seseorang atau kelompok terhadap suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh orang lain atau sebuah entitas. Hal ini terjadi ketika individu atau kelompok merasa bahwa tindakan atau perilaku tersebut konsisten dengan keyakinan atau nilai-nilai yang mereka miliki. Kepercayaan (*trust*), pada penelitian ini bukan membahas mengenai kepercayaan terhadap suatu agama tetapi kepercayaan disini menjelaskan suatu ketertarikan terhadap objek. Ada 3 hal yang dapat menjelaskan kepercayaan nasabah, yaitu pengalaman, informasi, dan antusias dari para nasabah. Kepercayaan nasabah merupakan sebuah pantulan sikap atau karakter bagi suatu kegiatan dalam perdagangan termasuk dalam perdagangan perbankan. Salah satu faktor penyebab tersebut adalah kurangnya partisipasi masyarakat muslim dalam menempatkan dana


mereka di lembaga perbankan syariah. Banyak yang masih percaya bahwa menabung di bank syariah memiliki kesamaan dengan menabung di bank konvensional. Pandangan semacam ini menjadi umum di tengah masyarakat, sehingga kekurangan minat terhadap bank syariah terjadi. Tidak hanya itu, meningkatnya jumlah bank konvensional dibandingkan dengan lembaga perbankan syariah juga menjadi salah satu penyebab kurangnya minat dalam menggunakan produk perbankan syariah. Menurut Mayer et.al, dalam Rini rahmadhana (2022) membagi dimensi kepercayaan menjadi tiga bagian, yaitu kemampuan (*ability*), kesungguhan/ketulusan (*benevolence*) dan integritas penyedia layanan.

Sharia compliance merupakan proses guna memastikan jika kegiatan operasional cocok dengan prinsip-prinsip syariah ataupun hukum Islam. Proses ini meliputi berbagai kegiatan yang diambil untuk menjamin jika produk, layanan serta kegiatan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Musyafa (2018). Salah satu tindakan yang bisa dilakukan bank syariah dalam mewujudkan *sharia compliance* ialah dengan dibuatnya Dewan Pengawas Syariah yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi serta mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Ribadu & Rahman, (2019). *Sharia compliance* sangat penting bagi bank syariah itu sendiri karena untuk memastikan operasional bank harus sesuai dengan prinsip syariah dan untuk menjaga kepercayaan nasabah serta pihak eksternal. *Sharia compliance* adalah ketaatan bank syariah pada prinsip-prinsip syariah yang merujuk pada konsep kepatuhan terhadap ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan dimensi menurut Othman dan Owen (2001) dalam elfandi (2022), yaitu operasional perusahaan sesuai dengan syariat Islam, produk dan layanan perusahaan sesuai syariat Islam dan menerapkan sistem bagi hasil.

Dalam istilah umum bahasa Indonesia, minat dijelaskan sebagai kecenderungan hati atau kesukaan terhadap perhatian tertentu. Minat adalah hasil dari kombinasi kemauan dan keinginan yang dapat mengembangkan diri, seperti yang dikemukakan oleh Iskandar Wasid

(2011). Minat tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melibatkan unsur kebutuhan, contohnya, kebutuhan untuk melakukan tabungan. Dalam konteks penelitian ini, dimensi minat yang diterapkan mencakup minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan minat eksploratif.


Center of Reform on Economics atau Core Indonesia berpendapat bahwa terdapat kecenderungan orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi lebih memilih menabung di bank konvensional daripada syariah. Ekonom Core Indonesia Ebi Junaedi menjelaskan berdasarkan riset Bank Indonesia, jumlah penabung rasional sangat besar, dimana total jumlah rekening bank syariah sebanyak 40,5 juta, sedangkan Bank konvensional sebanyak 310 juta. Menurut Otoritas Jasa Keuangan total asset pada Bank Umum Syariah (BUS) Dan Unit Usaha Syariah (UUS) per Januari 2023 mencapai RP. 765,3 Triliun, jumlah ini turun dari bulan sebelumnya sebesar Rp. 782,1 Triliun (<https://ojk.go.id>).



(Sumber: Web Otoritas Jasa Keuangan)

Diagram 1.1
Total Asset BUS dan UUS


Sedangkan jumlah total asset pada bank umum per April 2023 mencapai RP. 10.932,35 Triliun, jumlah asset pada bank umum ini juga mengalami penurunan dari bulan sebelumnya yang mencapai Rp. 10.979,99 Triliun (<https://ojk.go.id>).



(Sumber: Web Otoritas Jasa Keuangan)

Diagram 1.2
Total Asset Bank Umum


Terdapat fakta yang muncul dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mekarjaya memang masih banyak yang belum mengetahui terkait produk apa saja yang ada pada bank syariah, selain itu masalah terhadap kurangnya kepercayaan (*trust*), banyak masyarakat Desa Mekarjaya yang masih ragu dengan keabsahan hukum yang berlaku pada perbankan syariah, hal ini lah yang menjadi faktor kurang minatnya menggunakan produk bank syariah. Setelah dilakukan survei pra observasi kepada Masyarakat desa Mekarjaya, fakta dilapangan menunjukan 41.3% masyarakat yang belum mengetahui terkait perbankan syariah.



(Sumber: Hasil Survei pada Masyarakat Desa Mekarjaya)

Diagram 1.3
Hasil Pra Observasi Pengetahuan Bank syariah

Sedangkan untuk tingkat kepercayaan fakta dilapangan menunjukan 48,3% tingkat kepercayaan terhadap perbankan syariah masih rendah, bisa dilihat pada diagram dibawah ini:



(Sumber: Hasil Survei pada Masyarakat Desa Mekarjaya)

Diagram 1.4
Hasil Pra Observasi Kepercayaan Masyarakat
terhadap Bank Syariah

Penelitian ini memfokuskan pada Anggota Majelis Taklim Desa Mekarjaya sebagai objek penelitian. Pemilihan subjek penelitian ini didasarkan pada observasi lapangan yang menunjukkan bahwa sejumlah besar individu dalam kelompok tersebut enggan menggunakan layanan bank syariah, meskipun mereka aktif dalam kegiatan majelis taklim dan diasumsikan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama melalui pengajaran yang mereka terima. Fenomena menariknya adalah bahwa dalam kenyataannya, banyak dari mereka lebih memilih menggunakan layanan bank konvensional. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah hal ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ajaran agama atau karena kurangnya kesadaran terhadap perbedaan antara produk bank syariah dan bank konvensional.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurul Janah (2020) menyimpulkan bahwa pengetahuan dan kepercayaan nasabah memiliki dampak positif terhadap minat menabung di bank syariah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Putri Heriska (2022) menemukan bahwa faktor-faktor seperti Literasi Keuangan Syariah, Kepercayaan, dan Pelayanan Syariah juga berpengaruh positif terhadap preferensi penggunaan produk tabungan syariah. Selain itu, penelitian Elfa Karima (2021) juga menegaskan bahwa tingkat pengetahuan berperan penting dalam meningkatkan minat masyarakat dalam memanfaatkan produk bank syariah.

Berdasarkan perbandingan hasil beberapa penelitian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pemilihan teori, di mana penelitian ini menggunakan teori Philip Kotler sedangkan penelitian sebelumnya mengadopsi teori Notoatmodjo. Selain itu, perbedaan juga muncul dalam variabel bebas yang diteliti, dimana penelitian sebelumnya mencakup literasi keuangan, kepercayaan, dan pelayanan, sedangkan penelitian ini hanya fokus pada pengetahuan dan kepercayaan (*trust*) serta kepatuhan syariah. Selain itu, subjek penelitian juga berbeda, yakni anggota majelis taklim Desa Mekarjaya, suatu objek penelitian yang belum banyak diteliti sebelumnya dalam konteks topik penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik dan mengambil judul penelitian **“Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan (*trust*) dan *Sharia Compliance* terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah (Studi Pada Anggota Majelis Taklim di Desa Mekarjaya)”**.

B. Perumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Identifikasi yang dapat diambil dari latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan data total aset perbankan yang diterbitkan oleh OJK masih banyak masyarakat yang lebih memilih menabung di bank konvensional dibanding dengan bank syariah.
- b. Berdasarkan hasil dari pra-survei masih rendahnya pengetahuan tentang bank syariah. Tingkat kepercayaan terhadap perbankan syariah pada masyarakat juga masih rendah sehingga kurangnya kepercayaan untuk menggunakan produk Bank Syariah.
- c. Tingkat kepercayaan yang masih kurang dilihat dari data dari OJK jumlah nasabah sampai pada saat ini bank konvensional masih banyak di minati dibanding bank syariah.

- d. Melihat dari fenomena banyak dari anggota majelis taklim yang enggan menggunakan layanan bank syariah meskipun aktif dalam kegiatan majelis taklim.

b. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah bahwa penelitian ini:

1. Penelitian ini dilakukan pada anggota majelis taklim di Desa Mekarjaya.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada pengetahuan produk bank syariah, kepercayaan kepada bank syariah, *sharia compliance* dan minat terhadap produk bank syariah.

c. Rumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan dari identifikasi masalah dan batasan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan masyarakat tentang produk bank syariah terhadap minat untuk menggunakan produk bank syariah?
2. Bagaimana pengaruh kepercayaan (*trust*) pada bank syariah terhadap minat untuk menggunakan produk bank syariah?
3. Bagaimana pengaruh *sharia compliance* terhadap minat menggunakan produk bank syariah?
4. Apakah pengetahuan tentang produk bank syariah, kepercayaan (*trust*) terhadap bank syariah dan *sharia compliance* berpengaruh terhadap minat untuk menggunakan produk bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengukur pengaruh pengetahuan masyarakat tentang produk tabungan bank syariah terhadap minat untuk menggunakan produk bank syariah.

2. Untuk mengukur pengaruh kepercayaan (*trust*) terhadap minat untuk menggunakan produk bank syariah.
3. Untuk mengukur pengaruh *sharia compliance* terhadap minat untuk menggunakan produk bank syariah.
4. Untuk mengukur pengetahuan tentang produk bank syariah, kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dan *sharia compliance* berpengaruh terhadap minat untuk menggunakan produk bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk memperkaya literatur yang tersedia di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selain itu, diharapkan bahwa tulisan ini dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk perbandingan dalam pengembangan pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan tambahan mengenai sektor perbankan, serta menyajikan informasi mengenai minat masyarakat terhadap penggunaan produk bank syariah.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sektor perbankan, terutama pada bidang perbankan syariah.

- c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan berkontribusi pada literatur penelitian, terutama dalam memperluas pemahaman tentang perbankan syariah.

d. Bagi Pihak Lain dan Masyarakat

Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat menjadi panduan tambahan bagi peneliti berikutnya dalam memahami minat penggunaan produk bank syariah, dapat memberikan informasi bermanfaat kepada masyarakat ketika mereka berencana menggunakan produk bank syariah dan bagi perusahaan perusahaan bank dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, sehingga lebih mampu bersaing di pasar dan memenuhi harapan pelanggan.

E. Sistematika Penulisan

Penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka. Pada bab ini akan membahas tentang landasan teori tentang bank syariah, pengetahuan bank syariah, kepercayaan dan minat menggunakan produk bank syariah, serta tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab III berisi tentang metodologi penelitian. Pada bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sample, operasional variabel penelitian, serta teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil dan pembahasan. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kondisi objek penelitian, hasil dan analisis dari penelitian yang telah penulis lakukan.

Bab V berisi penutup. Dalam bab ini menguraikan kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai masukan dan penelitian selanjutnya.